



Acc untuk diujikan pada Sidang Meja Hijau  
tanggal: 09 September 2021: Guntur Rambe,  
S.H., M.H

**PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN  
LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA  
DENGAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ANANG SUHENDRA**  
1706200087



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANANG SUHENDRA  
**NPM** : 1706200087  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan predikat (Istimewa)  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP : 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MUKLIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANANG SUHENDRA  
NPM : 1706200087  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA  
PENDAFTARAN : 18 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANG SUHENDRA  
NPM : 1706200087  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN  
LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA  
DENGAN MALAYSIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ANANG SUHENDRA  
**NPM** : 1706200087  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA  
**PEMBIMBING** : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-08-21	Penyerahan Skripsi	CR
16-08-21	Perbaikan Penulisan	CR
20-08-21	Perbaikan kembali dan Review BAB II	CR
24-08-21	Perbaikan kembali	CR
28-08-21	Perbaikan Hasil Penelitian	CR
31-08-21	Perbaikan kembali	CR
04-09-21	Simpulan antara Rumusan masalah	CR
06-09-21	Perbaikan kembali	CR
08-09-21	Pemeriksaan Daftar Pustaka	CR
09-09-21	Bedah Bulan	CR
	Acc diperbaiki di Hija Hyan	CR

Diketahui,  
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBE, S.H., M.H)

# PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ANANG SUHENDRA  
NPM : 1706200087  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN  
LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA  
DENGAN MALAYSIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2021  
Saya yang menyatakan,



**ANANG SUHENDRA**  
NPM : 1706200087

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

**ANANG SUHENDRA**

**NPM. 1706200087**

Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK ) yang sudah disahkan DPR RI telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap revisi UU KPK dan menilainya sebagai pelemahan KPK. Tetapi dari pembahasan dipahami bahwa revisi KPK perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan KPK, tetapi justru merupakan upaya penguatan KPK. Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang membantu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan karena kepentingan hukum, dan pada Tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK dimana adanya Dewan Pengawas yang di duga akan mengurangi independensi KPK. Maka penelitian ini akan membahas mengenai apa itu peranan Dewan Pengawas KPK, fungsi dan tugasnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi dari peraturan yang telah ada serta dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana Indonesia dan melihat apakah dewan pengawas atau lembaga pengawasan lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga khususnya Malaysia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, apa itu KPK dilihat dari Undang-Undang yang berlaku, melihat dewan pengawas sebagai badan baru di KPK serta apa urgensi terbentuknya badan tersebut hingga melihat lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga yaitu Malaysia yang ternyata mempunyai lembaga pengawas seperti di Malaysia ada divisi dan ada kode etik yang langsung diawasi langsung oleh perdana Menteri Malaysia, dan juga perlunya pengawasan agar tidak terjadi *abouse of power*

**Kata Kunci:** Perbandingan, Kewenangan Lembaga Anti Korupsi, Indonesia dan Malaysia

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN SISTEM KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ibunda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Faisal, S.H., M.Hum, dan Ayahanda Wakil Dekan II Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian saya haturkann penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Kabag HTN-HAN atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada kedua orangtua saya yaitu Bapak Susianto, Ibu Indrawati dan kepada Adik-adik saya, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman HAN-HTN BERSATU. Dan juga saya sangat berterimakasih kepada Abang senior HTN yaitu bang Satria yang telah memberikan motivasi dan masukan terhadap perihal judul skripsi saya. Demikian juga kepada Febrina teman dekat saya yang telah sabar dan penuh ketabahan membantu , mendampingi serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.

Akhirnya saya pun turut mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, dan saya juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya berharap masukan untuk membangun kesempurnaan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Medan, 1 September 2021**

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Anang Suhendra  
NPM.1706200087**

## DAFTAR ISI

**PENDAFTARAN UJIAN**

**BERITA ACARA UJIAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**ABSTRAK..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI..... iv**

**BAB I: PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah.....6

2. Faedah Penelitian.....6

B. Tujuan Penelitian.....7

C. Definisi Operasional.....7

D. Keaslian Penelitian..... 8

E. Metode Penelitian .....10

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....10

2. Sifat Penelitian.....11

3. Sumber Data .....11

4. Alat Pengumpulan Data.....12

5. Analisis Data.....12

<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Perbandingan Hukum.....	13
B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	17
C. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Malaysia .....	27
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi di Negara Indonesia .....	36
1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	36
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	44
B. Kewenangan Kelembagaan <i>Suruhanjaya Pencegahan Rasuah         Malaysia (SPRM)</i> Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia.....	55
1. Dibentuknya Dewan Pengawas Lembaga Anti Korupsi di Malaysia .....	55
2. Wewenang Penuntutan <i>Suruhanjaya Pencegahan Rasuah             Malaysia (SPRM)</i> Dalam Memberantas Korupsi.....	65
C. Perbandingan sistem kewenangan lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia dengan <i>Suruhanjaya Pencegahan Rasuah         Malaysia (SPRM)</i> Malaysia dalam pemberantasan korupsi.....	69

<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak Negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemebrantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, di Negara-negara lain jugak banyak terjadi tindak pidana korupsi Dengan berbagai modus operandi.

Selain ekonomi dan politik, korupsi juga di kaitkan dengan kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Cakupan yang meluas inilah yang akhirnya membuat perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melakukan konvensasi yang dihadiri 94 negara pada tanggal 11

Desember 2003 di Meksiko. Konvensi ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai permasalahan global.<sup>1</sup>

Berdasarkan kongres PBB diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa masalah tindak pidana korupsi tidak hanya di hadapi di Indonesia. korupsi sudah mewabah diseluruh negara, meski dengan persentase berbeda-beda. Hal ini terjadi karena tindakan korupsi ini berhubungan dengan kekuasaan dan politik, dengan kata lain, korupsi terjadi di tubuh negara itu sendiri. korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling meresahkan rakyat dan pemerintah. Hal ini disebabkan karena dampaknya yang menyebar luas ke seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu cara yang ditempuh banyak negara untuk memberantas korupsi adalah membentuk sebuah badan anti korupsi yang independen. Kemandirian badan anti korupsi sangat diperlukan guna memungkinkan badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri. Di Indonesia Badan Anti Korupsi di beri nama “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia”. Berdasarkan amandemen dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia atau disingkat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *junco* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas dalam Pasal 2, dengan Undang-Undang RI Nomor 30

---

<sup>1</sup>Chatrina Darul Rosikah Dan Dessy Marliani, 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 1

Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi bagi setiap negara dibelahan dunia ini, tidak hanya di Indonesia pemerintahan di negara Malaysiapun mengatur cukup tegas mengenai pemberantasan korupsi. Sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama *Prevention Of Corruption Act* atau *Akta Pencegah Rasuah* Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi *Emergency Essential Powers Ordinance* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* tahun 1982. Kemudian berlaku *Anti Corruption Act* tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut. Sekarang berlaku *Mayasian Anti Corruption Commission* Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* yang disebut Badan Anti Korupsi Malaysia dengan kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penggeledahan kasus berindikasi tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Menurut lembaga Transparency International (TI) indeks persepsi korupsi corruption perceptions index (CPI) setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 Negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100 berarti paling

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 38

bersih. Diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180 negara dengan skor CPI 37. Skor tersebut menurun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan ranking 85.<sup>3</sup> Hasil survei Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia menempati peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPI 51 yang jauh mengalami keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dengan Negara Indonesia.

Meskipun demikian, pemberantasan korupsi Malaysia dilakukan dengan segala cara, represif yang keras, tegas, dibarengi preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, dan didukung dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia. Peraturan (*Anti Corruption Act*) pun lengkap, walaupun hanya dengan satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan SPRM Malaysia dengan konsisten. Permasalahannya, SPRM Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia masih belum independen (independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://m.tempo.co/read/news/2020/01/28/Skor-Indeks-persepsi-korupsi-dunia>. Diakses pada tanggal 10 februari 2020

<sup>4</sup> Ermansyah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 447

Namun SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing. Perbedaan kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya, SPRM Malaysia dalam penyelidikannya perkara korupsi dilakukan oleh *Divisi Intelejen* dibawah ketua pengaruh operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada Divisi Intelejen yang langsung mengadakan penyelidikan kelengkapan. KPK Indonesia dalam penyelidikan perkara korupsi dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi, jadi lembaga KPK Indonesia lebih Independent. Justru lembaga KPK Indonesia yang independent di bandingkan SPRM Malaysia jauh lebih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan SPRM Malaysia yang melakukan penyelidikannya di bawah kekuasaan perdana menteri Malaysia. Melihat contoh Negara Malaysia yang berhasil menerapkan aturan hukumnya dalam memberantas korupsi sehingga Malaysia sedikit lebih unggul dari Indonesia .dinilai Lembaga Anti Korupsi Malaysia memiliki tugas dan wewenang yang kuat, sehingga memudahkan SPRM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat proposal skripsi ini dengan judul:

## **PERBANDINGAN KEWENANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, yang akan di muat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Indonesia?
- b. Bagaimana Sistem Kewenangan Kelembagaan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)* Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia?
- c. Bagaimana perbandingan sistem kewenangan lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia dengan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)* Malaysia dalam pemberantasan korupsi?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara mengenai penjelasan tentang tugas dan wewenang KPK dan SPRM dalam memberantas korupsi dan mengetahui persamaan dan perbedaaan dalam penanganan kasus korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya tata negara bidang kelembagan negara.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada para peminat hukum dan praktisi hukum mengenai formulasi komisi pemberantasan korupsi yang ideal. Penelitian ini juga dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerja KPK.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Lemabaga Anti Korupsi (KPK) beserta kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara Indonesia. .
2. Untuk mengetahui kewenangan lembaga Anti Korupsi Malaysia yaitu *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)* beserta kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara Malaysia
3. Guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Lembaga KPK dengan SPRM dalam penanganan korupsi.

## **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara konstektual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kewenangan Arti kata kewenangan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.

2. Tindak Pidana Korupsi Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak Pidana Korupsi ialah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dalam Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia dengan Malaysia bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perbandingan lembaga Anti Korupsi di Berbagai Negara sebagai tajuk dalam beberapa penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perbandingan Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia”**.

Adapun beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Nita Risnawati, NPM. 1111043200023, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2016 yang berjudul “Upaya Pemberantasan Korupsi (Studi Komparatif tentang Kinerja Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Malaysia Tahun 2013 dan 2014)”. Dalam skripsi ini memaparkan analisis terhadap kinerja KPK dan SPRM, khususnya di bidang penindakan, serta persamaan dan perbedaannya. Karena dapat disimpulkan bahwa kinerja KPK dalam bidang penindakan kurang baik. KPK tidak dapat menjadikan SPRM sebagai *benchmark*, karena kondisi Malaysia berbeda dengan Indonesia. Kalaupun KPK ingin menjadikan SPRM sebagai *benchmark*, maka KPK harus menambahkan jumlah pegawainya. Selain itu KPK juga perlu mendirikan kantor cabang di daerah-daerah.
2. Skripsi Mega Anjarsari, NPM. E 0006171, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2010 yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*Takeover Mechanism Principles*) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*”. Dalam skripsi ini memaparkan tentang persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*, dan penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut serta untuk mengetahui kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi. Dalam

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk kedepan dalam upaya meberantas tindak pidana korupsi yang selama ini semakin meningkat.

## **E. Metode Penelitian :**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait Perbandingan Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Inonesia yaitu KPK dengan membandingkan dengan Lembaga Anti Korupsi dari Negara lain. Dengan ini penelian membandingkan dengan Lembaga Anti Korupsi Malaysia yaitu SPRM. Pada dasarnya Penelitian melakukan dengan metode hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini akan membedah pengaturan dan implementasi dengan membandingkan dari kewenangan yang ada pada Lembaga Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi Malaysia. Penelitian ini bersifat Komparatif . Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: 2018, halaman.19

keberadaan satu variabel atau lebih padadua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.

### **3. Sumber Data**

Sumber yang diperoleh dalam materi penelitian ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qura'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- 5) *Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)* dan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694)*

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Instrument pengumpul data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya alat pengumpulan data yang

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman. 20

diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari: Studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*. Dengan cara mendatangi langsung toko-toko buku ataupun perpustakaan baik di lingkungan UMSU maupun diluar UMSU guna memperoleh bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian membandingkan persamaan dan perbedaan yang ada dari lembaga KPK dan SPRM.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perbandingan Hukum**

Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya satu metode penelitian dan bukan hanya satu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. sebagai metode penelitian perbandingan hukum dapat dipergunakan disemua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara dan sebagainya, bahkan dapat juga dipergunakan dibidang ekonomi, eksakta dan teknik.

Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi Hukum dan juga dapat mengarah ke bidang filsafat hukum yaitu:

- a. Mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan hukum pada masa sekarang
- b. Perbandingan hukum dapat menjurus ke arah fisafat hukum apabila persamaan-persamaan, daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat dari pada lembaga hukum yang dibandingkan.
- c. Perbandingan hukum dapat menjurus kearah sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum Negara lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> R. Soeroso, 2016, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 326-327

Setiap kegiatan ilmiah lazimnya menerapkan metode perbandingan, oleh karena sejak semula seorang ilmuan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah-masalah yang akan ditelitinya. Menetapkan satu atau beberapa masalah, berarti telah menerapkan metode perbandingan, oleh karena hal itu didasarkan pada penelitian yang didasarkan pada perbandingan, sehingga masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti. Didalam ilmu hukum maupun praktek hukum, metode perbandingan sering diterapkan. Namun, di dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematika atau pola tertentu. Oleh karena itu, maka penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya.<sup>8</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa tiap Negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan Negara lainnya, misalnya hukum Anglo Saxon berbeda dengan hukum Continental, berbeda pula negara-negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan serta untuk mengetahui sebab-sebabnya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting.

Menurut tujuan perbandingan hukum belum ada kesepakatan antar para ahli, misalnya Main dalam bukunya "*Village Communities*" dan Pollack dalam

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 81-85

bukunya "*The History of Comparative Jurisprudence*" mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama diseluruh dunia, sedangkan Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah:

- a. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing.
- b. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum.

Ditinjau dari beberapa segi maka perbandingan hukum mempunyai bermacam-macam fungsi yaitu fungsi teoritis dan fungsi praktis. Dari segi lain maka fungsi perbandingan hukum dapat dibedakan antara fungsi perbandingan hukum dapat dibedakan antara fungsi dalam pengembangan ilmu hukum dan fungsi dalam praktik dan pembinaan hukum. Macam-macam golongan tersebut saling berhubungan dan saling mengisi, sehingga uraian ini akan menyangkut semua golongan tersebut.

- a. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum.

Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini. Perbandingan hukum mempunyai peran penting dalam era pembangunan yang akan datang, era pembangunan ini meliputi "pengembangan ilmu hukum" dan "praktik hukum dan pembinaan hukum". Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena:

1. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu Negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh Negara lain,

hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam kaidah-kaidah, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya.

2. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga, bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam kaidah hukumnya atau dalam asas hukumnya.
3. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainya (bidang sosiologi hukum, filsafat hukum dan sejarah hukum).

b. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum

Di samping bermanfaat bagi teori/pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi *applied research* dalam pembentukan hukum.<sup>9</sup>

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, yakni antara lain: *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris); *Droit Compare* (istilah Prancis); *rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Verleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan: *comparative Jurisprudence is the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law* (suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum)

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu:

a. *Comparative Law*

---

<sup>9</sup> Soeroso, Op.Cit., halaman. 329-332

Mempelajari berbagai system hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

*b. Foreign Law*

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui system hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan system hukum yang lain.<sup>10</sup>

## **B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Seperti yang diketahui, jauh sebelumnya dibentuknya lembaga independen yang menanggulangi masalah korupsi atau yang saat ini di kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korupsi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme sudah terlebih dahulu menetapkan komisi khusus yang dinamakan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara Negara (atau disingkat komisi pemeriksa). Komisi ini dibentuk secara independen dan bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara, selain itu komisi pemeriksa memiliki fungsi untuk mencegah praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Dalam fungsinya untuk mencegah praktik KKN tersebut, komisi pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah masa jabatannya. Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi

---

<sup>10</sup> Wahyono Darmabrata, *Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum, Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. VI NO.4 Oktober -Desember 2000.

praktik KKN, maka hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai pembentukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Negara ini dalam perang melawan dan memberantas korupsi. Sejak zaman nenek moyang perilaku korupsi sudah terjadi, lihatlah bagaimana leluhur-leluhur kita dahulu berebut kekuasaan di kerajaan, tentunya hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang curang. Kita tentu tidak melupakan bagaimana kepemimpinan pada rezim Presiden Soeharto, bagaimana beliau melanggengkan kekuasaannya selama 31 tahun dan merampok uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya hingga ditempatkan sebagai presiden terkoriup sedunia berdasarkan temuan *Transparency International* 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar dolar AS.<sup>12</sup>

Upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi merupakan masalah yang pelik dan rumit. Menurut Bambang Waluyo, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) terdiri atas Undang-Undang, penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas), serta budaya masyarakat. Sementara itu, Lawrence M. Frieman menyatakan, bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merupakan rangkanya, yaitu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya terkait dengan sarana dan prasarana. Substansi, biasanya

---

<sup>11</sup> Chatrina Darul Rosikah Dan Dessy Marliani, 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori Dan Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.153-154

<sup>12</sup> Denny Indra, 2017, *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Adamssein Media, halaman. 8-9

menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, budaya hukum merupakan perilaku masyarakatnya.<sup>13</sup>

Secara garis besarnya, permasalahan utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Rendahnya integritas dan etika penyelenggara negara membuat para penyelenggara negara seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah. Akibatnya praktik korupsi telah terjadi, “data menunjukkan selama periode Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden telah mengeluarkan 176 izin tertulis untuk penyelidikan pejabat negara yang diajukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komandan Puspom. Selanjutnya diberitakan terjadi fenomena munculnya mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri ikut pemilihan kepala daerah Pilkada.
- b. Belum optimalnya program reformasi birokrasi menyebabkan upaya pemerintah mewujudkan *good governance* dan *clean government* belum dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang-peluang terjadinya korupsi masih terbuka dalam penyelenggaraan negara.
- c. Rendahnya budaya anti korupsi masyarakat mengakibatkan lemahnya *public awareness* atas perilaku koruptif. Sebaliknya masyarakat menjadi faktor pendorong berlangsungnya KKN, karena masih mengangungkan budaya materialism.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 53

- d. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membuat salah satu tujuan hukum pemidanaan, yaitu untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam proses penegakan hukum seringkali justru diwarnai oleh suasana disharmoni di antara lembaga atau aparaturnya penegak hukum.

Berbagai permasalahan tersebut dapat dilihat antara lain sebagai berikut

- a. Undang-Undang; dari sisi Undang-Undang ternyata masih ada Undang-Undang yang dalam praktiknya belum mendukung pemberantasan korupsi. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang mengamanatkan berdirinya Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi dengan yuridiksi meliputi seluruh wilayah provinsi.
- b. Penegak hukum dan keterpaduan antarlembaga; integritas aparaturnya penegak hukum masih banyak yang bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aparaturnya penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang tersangkut dengan persoalan hukum. Selain itu, praktik penegak hukum juga seringkali masih diwarnai konflik antar lembaga penegak hukum itu sendiri, sehingga ada kesan dalam pemberantasan korupsi justru ada upaya untuk melindungi koruptor yang sesungguhnya.
- c. Sarana dan prasarana (fasilitas); sarana dan prasarana dalam menegakan hukum masih sangat minim terutama seiring dengan berlakunya Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi.

- d. Budaya masyarakat; budaya masyarakat masih belum sepenuhnya anti korupsi, sehingga berakibat pada lemahnya *public awareness* atas perilaku koruptif. Sebaliknya masyarakat masih menjadi faktor pendorong berlangsung KKN.<sup>14</sup>

Dengan hal ini, Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antra lain:

- a. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik.
- b. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit. halaman.54-55

penyelenggaraan negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

- c. Ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Tidak cukup sampai disitu, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi pun, pemerintah menetapkan dalam ketentuannya Pasal 26 dan 27 bahwa dalam hal pemeriksaan perkaranya (penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan) berlaku ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, artinya ketentuan tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di dalam KUHP dijelaskan bahwa yang berwenang sebagai penyidik adalah pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus. Adapun yang bertindak selaku penuntut umum adalah Jaksa. Artinya, penyidik dan penuntut umum yang berhak memeriksa perkara korupsi pada saat itu terdiri dari Polisi, Pegawai Negeri, dan Jaksa. Lebih lanjut Pasal 27 mengatakan bahwa dalam hal perkara korupsi dirasa sulit pembuktianya, maka Jaksa Agung dapat membentuk tim gabungan untuk membantu proses pemeriksaan.

---

<sup>15</sup> Adib Bahari dan Khotibul Umam, 20019, *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman. 27-28

Sejauh berpedoman pada dua peraturan tersebut, maka diperoleh simpulan bahwa pihak yang berwenang menangani masalah korupsi adalah Komisi Pemeriksa (dalam hal pencegahan), penyidik yang berasal dari Polri dan/atau PNS khusus, Jaksa, dan (jika perlu) tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (sebagai pemeriksa perkara). Selanjutnya, sebagai peradilan yang berwenang adalah pengadilan umum (karena pada saat ini belum dibentuk Pengadilan Tipikor).

Selain itu, mundur ke belakang terdapat beberapa badan atau lembaga lainnya yang juga berperan dalam pemberantasan korupsi sebelum KPK, antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), berdasarkan UU No. 24 Tahun 1960 dan Keppres No. 228 Tahun 1967.
- b. Komite Anti Korupsi (KAK), dibentuk tahun 1970.
- c. Komite Empat, berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 1970.
- d. Operasi Tertib (OPSTIB), berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1977.
- e. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), dibentuk tahun 1982.<sup>16</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mempunyai tugas;

- (a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>16</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Op.Cit, halaman. 154-155

- (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.<sup>17</sup>

KPK berkedudukan di ibukota Negara republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut maka KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban publik sebagaimana di maksud, dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.
- b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. Membuka akses informasi.

Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagai mana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembar Negara Nomor 137 Tahun 2002).

- a) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga negara yang dalam pelaksanaannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, keanggotaannya terdiri atas:
1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (Empat) orang Anggota.
  3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan tugas.
- b) Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota; dan
  2. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- c) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota, adalah:
1. Pejabat negara.
  2. Penyidik dan penuntut umum.
  3. Bekerja secara kolektif; dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) di jelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  4. Penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantas Korupsi.

- d) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat tim penasihat yang beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan.
- e) Pembentukan panitia seleksi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f) Panitia seleksi penelitian mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Tim Penasihat berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
- g) Para calon anggota Tim Penasihat yang telah terdaftar, oleh panitia seleksi pemilihan diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan oleh panitia seleksi pemilihan.
- h) Setelah para calon anggota tim penasihat tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya dipilih sebanyak 4 (empat) orang anggota.
- i) Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- j) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi juga adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Chyntia Dewi Kusumastuti. “Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam pemberantasan korupsi”. Dalam Jurnal Recidive Vol. VI NO.3 September-Desember 2015.

Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud adalah pejabat negara, penyidik, dan penuntut Umum, sekaligus sebagai penanggung jawab tertinggi KPK. Pimpinan KPK bekerja secara kolektif.<sup>19</sup>

### **C. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Malaysia**

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1963 diproklamasikan federasi Malaysia dengan 14 anggota negara bagian dengan memasukan Singapura, Serawak, dan Sebah ke dalamnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura keluar dari federasi dan tinggal 13 negara bagian.<sup>20</sup>

Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sia-sia sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi. Di sisi lain, Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama Islam yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu.

Dalam rangka membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah

---

<sup>19</sup> Adib Bahari dan Khotibul Umam, Op.Cit. halaman. 38-39

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 37

mempunyai Undang-Undang *Pencegah Rasuah* Nomor 587. Kemudian keluar lagi *Emergency (Essential Powers Ordinance)* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR ( *Badan Pencegah Rasuah*) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sekarang berlaku *Anti Corruption Act* Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut.<sup>21</sup>

*Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) atau *Malaya Anti Corruption Comission* (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan kewenangan yang diperkuat. Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (*Akta SPRM 2009*) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009.<sup>22</sup>

Transformasi BPR kepada SPRM bukan pada nama semata-mata, perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, kebebasan dan transparansi tindakan pencegahan korupsi di Malaysia, sekaligus menangkis persepsi negatif terhadap entitas pencegahan korupsi ini yang sebelumnya dianggap tidak independen dan tidak transparan. Justru itu, mekanisme '*check and balance*' diwujudkan melalui pembentukan Dewan Penasehat Anti Korupsi (LPPR), Komite Khusus Tentang Korupsi (JKMR), Komite Keluhan (JA), Panel Evaluasi Operasi

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, Op.Cit. halaman. 38

<sup>22</sup> Sarmadan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia, Dalam Jurnal Justitia* Vol.1 NO.01 Agustus 2018.

(PPO) serta Panel Konsultasi dan Pencegahan Korupsi (PPPR) bersama-sama memastikan SPRM dengan fungsi untuk memonitor, menasehati serta memastikan fungsi dan tanggung jawab Komisi ini dilaksanakan dengan efisien, efektif, independen dan transparan. Keanggotaan bagi lima entitas independen ini dipilih dari kalangan individu integritas yang sangat baik dalam layanan dan profesi masing-masing.<sup>23</sup>

Tugas dan wewenang *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* diatur dalam *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)*. Dalam *Sekjen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)* menjelaskan fungsi/tugas, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima dan mempertimbangkan setiap keluhan tentang komisi kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyelidiki setiap keluhan itu sebagaimana yang dipikirkan praktik oleh Ketua Komisaris atau pejabat itu;
- b. Mendeteksi dan Menyelidiki:
  - 1) Apa-apa kesalahan yang diduga di bawah Akta SPRM 2009;
  - 2) Apa-apa upaya yang dicurigai untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009; dan
  - 3) Apa-apa komplotan yang diduga untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009.
- c. Meneliti praktek, sistem dan pengaturan badan-badan publik untuk memfasilitasi penemuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan untuk

---

<sup>23</sup><http://www.sprm.gov.my/index.php/korporat/mengenai-sprm/maklumat-organisasi/organisasi>.diakses pada 16 Februari 2021.

menghasilkan kajian praktek, sistem atau pengaturan itu yang menurut Ketua Komisiaris mungkin menyebabkan korupsi;

- d. Mengarahkan, menasehati dan membantu setiap prang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana korupsi dapat dihapus oleh orang itu;
- e. Menasehati kepala badan-badan publik tentang apa-apa perubahan dalam praktek, sistem atau prosedur yang sesuai dengan pemenuhan efektif kewajiban badan publik itu sebagaimana yang dianggap perlu oleh Kepala Komisararis untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi;
- f. Mendidik masyarakat untuk melawan korupsi; dan
- g. Mendapatkan dan memelihara dukungan publik dalam memerangi korupsi.<sup>24</sup>

Sesuai dengan keberadaanya sebagai enitas tunggal pencegahan korupsi di Malaysia, yuridiksi SPRM di bawah *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009* adalah khusus untuk menyelidiki dan mencegah setiap bentuk untuk perlakuan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Akta SPRM 2009, juga mengalokasikan kekuasaan kepada SPRM untuk menyelidiki setiap kesalahan di bawah akta-akta lain yang terdaftar sebagai “kesalahan di tetapkan” seperti berikut”.<sup>25</sup>

- a. Kesalahan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214, 215, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, dan 477A KUHP;

---

<sup>24</sup>*Seskyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)*

<sup>25</sup><http://www.sprm.gov.my/index.php/korporat/mengenai-sprm/maklumat-organisasi/organisasi>.diakses pada 16 Februari 2021.

- b. Kesalahan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 137 UU Bea Cukai 1954;
- c. Kesalahan di bawah bagian III UU Kesalahan Pemilu 1954;
- d. Sesuatu upaya untuk melakukan setiap kesalahan yang disebut dalam ayat (a) samapai (c); atau
- e. Sesuatu perubahan atau komplotan kriminal untuk melakukan (sebagaimana istilah itu ditafsirkan dalam KUHP) setiap kesalahan yang disebut dalam ayat (a) sampai (c), apakah atau tidak kesalahan itu dilakukan berbangkit darinya.

Tiga strategi utama yang di lakukan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi Penguksuhan:

Untuk meningkatkan efektivitas SPRM Malaysia, strategi ini member kekuatan pada profesionalisme SPRM Malaysia dan meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum anti korupsi internasional dan masa media.

- b. Strategi Pengalakan dan Pencegahan:

- c. Strategi ini menekankan pada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan korupsi, dan peningkatan sistem supervisi yang tegas dalam penegakan peraturan perundang-undangan.

- d. Strategi Penegakan Hukum:

Undang-Undang yang baru meningkatkan wewenang SPRM Malaysia yang meliputi aspek pidana mndatori, pembalikan beban pembuktian kepada tersangka yang kedapatan memilki harta benda yang berlebihan dibandingkan dengan pendapatanya, perampasan harta yang datik dapat dijelaskan asal-

usulnya, dan juga meningkatkan ketegasan penegakan Undang-Undang yang memberi dampak pencegahan untuk melakukan korupsi.<sup>26</sup>

*Badan Pencegah Rasuah Malaysia* (BPR) adalah salah satu lembaga dibawah Departemen Perdana Menteri Malaysia. Sungguhpun ia berada di bawah Departemen Perdana Menteri tetapi itu hanyalah sekedar melibatkan urusan keuangan dan staf saja. Urusan harian BPR dilaksanakan secara bebas dan netral oleh petugas di bawah pengawasan Dirjen tanpa intervensi dari pihak manapun.

Sebelumnya dalam Pengangkatan Direktur Jenderal (Ketua Pengarah) dan Pejabat lain , berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Rasuah Tahun 1997, yang mengangkat Ketua Pengarah atau dalam bahasa Inggris disebut *Director General* yang dalam bahasa Indonesia Direktur Jenderal, adalah yang Dipertuakan Agung atau Raja Malaysia atas penasihat Perdana Menteri. Calon diambil dari pejabat publik (*public service*), bukan dari kalangan swasta apalagi kalangan LSM, juga bukan dari kalangan pensiunan pegawai negeri, karena masa jabatannya berakhir jika tiba masa pensiunya sebagai pegawai negeri atau pejabat publik.

Sebagaimana diketahui Ketua Pengarah BPR Malaysia dan pejabat lainnya adalah berusia masih muda, berusia lima puluhan tahun. Berbeda dengan di Thailand, Presiden NCCC berasal dari pensiunan berusia 70 tahunan, yang juga direkrut dari kalangan pejabat publik atau mantan pejabat publik, seperti mantan

---

<sup>26</sup> Errnansjah Djaja, 2019, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman.331

direktur jenderal atau mantan hakim agung, mantan jaksa agung muda, jadi dari kalangan yang berpengalaman di bidang administrasi Negara.

Selama masa jabatannya, Ketua Pengarah BPR Malaysia tunduk pada peraturan pejabat publik atau pegawai negeri tentang disiplin. Di Malaysia peraturan pejabat publik atau pegawai negeri yang sangat ketat, lebih ketat dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 di Indonesia. Peraturan disiplin pejabat publik atau pegawai negeri ini juga menjadi substansi hukum yang ditegakkan oleh BPR Malaysia. Walaupun Ketua Pengarah BPR Malaysia pensiun pada saat tiba masa pensiunnya sebagai pejabat publik, tetapi masa jabatannya sebagai ketua pengarah BPR Malaysia dapat Di perpanjang, jika figurnya sangat dibutuhkan sebagai Ketua Pengarah BPR Malaysia dengan berdasarkan kontrak baru dengan pemerintah.

Ketua Pengarah BPR Malaysia bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pelaksanaan tugas BPR Malaysia, termasuk pengarahan, pengawasan, dan supervisi. Pada saat diangkat oleh yang Dipertuan Agung, Ketua Pengarah BPR Malaysia harus membuat suatu deklarasi ketaatan di depan yang Dipertuan Agung, *dengan cara palig megikat hati nuraninya, suatu pengakuan*. Deklarasi tersebut disusun oleh Perdana Menteri berdasarkan Pasal 60 ACA (*Anti Corruption Act*). Dari ketentuan Pasal 60 ACA (*Anti Corruption Act*), dapat diketahui bahwa kuasa Perdana Menteri (Kabinet) sangat besar terhadap BPR Malaysia, karena disitu dinyatakan bahwa Perdana Menteri (kabinet) dapat membuat peraturan yang dimuat di lembaran Negara tentang rumusan delik berdasarkan hukum tertulis, sebagai delik atau semacam peraturan pemerintah di Indonesia.

Bukti pengangkatan Ketua Pengarah BPR Malaysia, diterbitkan suatu sertifikat pengangkatan Ketua Pengarah BPR Malaysia. Perdana Menteri (kabinet) dapat membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ACA (*Anti Corruption Act*), yang berisi nota perhatian, perintah, deklarasi, atau hal lain berdasarkan ACA (*Anti Corruption Act*).

Dalam melaksanakan tugas pencegahan rasuah, Ketua Pengarah BPR Malaysia dibantu:

- a. *Commissioners (perusuhjaya)*.
- b. *Deputy Commissioners (Timbalan Pesuruhjaya)*.
- c. *Senior Assistant Commissioners (Penolong Kanan Pesuruhjaya)*.
- d. *Assistant Commissioners (Penolog Pesuruhjaya)*.
- e. *Senior Superintendents (Penguasa Kanan)*.
- f. *Senior Assistant Superintendents (Penolog Kanan Penguasa)*.
- g. *Assistant Superintendents (Penolog Penguasa)*.
- h. *Senior Investigators (Penyiasat Kanan)*.
- i. *Investigatory (Penyiasat) BPR Malaysia.*<sup>27</sup>

SPRM dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh *Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuakan Agong* di bawah *Sekyen 3 (2)* Undang-Undang Anti Korupsi 1997 atas saran Perdana Menteri Malaysia dan beliau dibantu oleh dua orang wakil direktur. Direktur BPR saat ini adalah Dato' Seri Haji Abu Kassim bin Mohammed.

---

<sup>27</sup> Ermansjah Djaja, Op.Cit., Halaman. 334

Ketua Komisararis dibantu oleh tiga deputy (timbangan), yakni ketua komisararis operasi, ketua komisararis pencegahan, dan ketua komisararis pengurusan dan profesionalisme. Deputy operasi membawahi lima bagian atau Divisi dan SPRM Negeri, yaitu bagian penyidikan (*siasat*), operasi khusus (*operasi khas*), intelejen (*perisikan*), forensik, perencanaan dan teknologi informasi (*pengurusan rekod dan teknologi maklumat*). Deputy pencegahan membawahi tiga bagian, yaitu pendidikan masyarakat, pemeriksaan dan perundangan, dan tata kelola sektor publik (*urus tadbir sektor awam*). Deputy pengurusan dan profesionalisme membawahi akademi pencegahan korupsi Malaysia dan 4 bagian, yaitu bagian layanan manajemen (*khidmat pengurusan*), keselamatan, kejayaan dan profesionalisme, keuangan, akun dan pengembangan (*kewenangan, akaun, dan pembangunan*).

Yang langsung berada di bawah ketua komisararis adalah bagian kantor penasihat hukum (pejabat penasihat Undang-Undang), bagian dasar, perencanaan dan penelitian (bagian dasar, perancangan dan penyelidikan), manajemen integritas lembaga (pengurusan integrity agensi), pemantauan dan koordinasi (pemantauan dan penyelarasan), komunikasi strategis dan hubungan antara bangsa (komunikasi strategik dan perhubungan antar bangsa), legislatif dan penuntutan (perundangan dan pendakwaan). Di samping itu ada cabang wilayah federal (federal territory), Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi di Negara Indonesia**

##### **1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Lembaga negara independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*.

Dengan melihat keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK), kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (*superbody*). Peranan KPK melebihi dan Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut, KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.<sup>28</sup>

Pada awal dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam

---

<sup>28</sup> Ali Anwar, Beni Ahmad Saebani, Ai Wati. 2019. Sosiologi Korupsi. Bandung: CV Pusaka Setia, halaman 118.

melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-Undang KPK selanjutnya disebut UU KPK tersebut juga menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas. Sehingga hal itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.<sup>29</sup>

Beralih dengan hal tersebut, Pada dasarnya kewenangan KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum ada ketentuan jelas siapa yang mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut dapat dilihat yang mana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi :

---

<sup>29</sup> Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Jurnal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, halaman 2

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disebutkan di pasal tersebut KPK hanya bertanggung jawab kepada publik dan memberikan laporan kepada Presiden, DPR dan BPK. Belum ada ketentuan yang jelas siapa yang mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Bahkan dengan disebutkannya tanggung jawab KPK terhadap publik atas pelaksanaan tugasnya belum menunjukkan secara jelas siapakah yang mengawasi tugas KPK. Hal itu karena KPK hanya memiliki tanggung jawab informasi kepada publik yang mana tidak semua pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dapat diketahui oleh khalayak 60 publik karena ada keterbatasan informasi yang harus dijaga oleh KPK. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dibentuklah Dewan Pengawas yang mana bertugas untuk mengawasi segala tindakan pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan pengaturan yang lebih jelas bagaimana tugas dan fungsi Dewan Pengawas di KPK serta bagaimana kedudukan dari Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi di KPK.

Karakteristik lembaga negara bisa dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut:

- a. lembaga yang dibentuk dan ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah.

- b. porses pemilihannya melalui seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik.
- c. proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya.
- d. dalam memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen.
- e. kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- f. bukan merupakan lembaga negara utama yang ketiadaanya menyebabkan negara mustahil berjalan, tetapi keberadaanya sangat penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks.
- g. memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum.
- h. memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun undang-undang.

Jika dilihat dari karakteristik diatas sudah pasti bahwa KPK juga merupakan bagian dari lembaga negara independen di Indonesia karena telah mendapatkan penegasan dari legitimasi pembentukannya.KPK sebagai lembaga negara independen yang telah mendapat penegasan langsung mengenai independensinya dari undang-undang pembentuknya, dalam praktik pemberantasan korupsi pun masih mendapat ganjalan berupa campur tangan dari berbagai pihak.Upaya untuk merevisi aturan penjamin independensi KPK pun dilakukan oleh badan legislatif.

Mengenai kewenangan dan tugas lembaga KPK sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. KPK sendiri merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain di dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga KPK dibentuk pada tahun 2002 dengan Pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang yang terdiri dari satu orang ketua yang merangkap anggota KPK dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap menjadi anggota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas yang utama dari KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Penyelidikan-penyidikan-penuntutan;
- b. Koordinasi;
- c. Supervisi;
- d. Pencegahan;
- e. Monitoring;

Supaya kelima tugas KPK tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh KPK, maka di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya yang dilakukan KPK di dalam melakukan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan instansi lain maka KPK diberikan kewenangan yang tertulis di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

---

<sup>30</sup> Ali Anwar, Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, *Sosiologi Korupsi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019) hal. 30-31

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem laporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya, KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi, tidak bisa dihindari dengan kewenangan itu, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elite politik yang korupsi karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapan pun dan di mana pun. Sikap KPK yang tergolong tegas dapat menjadi terapi *shock* kepada para koruptor lainnya. Secara tidak langsung, kewenangan KPK yang sangat luas dapat membuat orang untuk berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntutan umum pada KPK. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) KUHP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Ibid.,

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini. Penyelidikan ,Penyidikan, dan Penuntutan umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.

KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. lebih lanjut KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.<sup>32</sup>

Adapun beberapa kelemahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut:

a. Aspek kelembagaan dan kewenangan

Masalah ketiadaan tim khusus untuk bekerja super visi dan koordinasi. Persoalan tiadanya tim atau sumber daya khusus untuk menjalankan kerja supervise dan koordinasi menjadi catatan kritis ICW, sehingga selama ini terkesan fungsi koordinasi dan supervises adalah pekerjaan yang tidak menjadi prioritas KPK dan

---

<sup>32</sup> Adib Bahari, Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 40-41.

fungsi ini terlihat rapuh. Demikian pula *support database* informasi mengenai penindakan kasus korupsi, agar kerja monitoring penanganan perkara di Kejaksaan dan kepolisian lebih efektif juga belum tersedia dengan baik. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan sinegritasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

b. Persoalan Manajemen SDM KPK.

Masalah kelembagaan KPK terkait aspek manajemen SDM, yakni di tingkat manajemen SDM, KPK Nampaknya belum memanfaatkan secara penuh kualifikasi profesional yang telah dimiliki. Misalnya, di bidang penindakan, latar belakangnya masih di dominasi oleh unsure jaksa, polisi, dan BPKP. Padahal sumber daya yang berlatar belakang ekonomi, perbankan, keuangan juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penindakan itu sendiri. Setidaknya, bagi kalangan profesional yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia kejahatan ekonomi, mereka akan lebih mudah menjelaskan, menjabarkan, sekaligus memetaan persoalan intinya.

c. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kurang memunculkan *deterrent effect* (efek jera).

Pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK belum menyentuh lebih dalam zona aman (*untouchable zone*) seperti aparat penegak hukum. Selama ini baru sebatas “pemain lapangan”. Selain itu, KPK lebih banyak memproses aktor korupsi mantan pejabat. Hal ini kurang memunculkan *deterrent effect* karena secara psikologis pemberantas korupsi yang melibatkan pejabat yang masih aktif akan

lebih memunculkan stigma bahwa siapapun yang korupsi bisa terkena dampak KPK. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinegris tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

## **2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.**

Mulai dari tahun 2010 sampai 2019 terjadi pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan revisi Undang-Undang ini menuai pro dan kontra baik dari politisi maupun rakyat awam sekalipun. Subtansi yang menjadi tawaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, satu diantaranya adalah tentang pembentukan Dewan Pengawas yang mengawasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi

Aturan mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam Pasal 37A sampai 37F di dalam draft Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun hal yang paling menarik perhatian adalah subtansi pada pasal 37F yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin, A. Gimmy Prathama Siswadi, 2015, *Psikologi Hukum Dengan Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman. 124.

pemberhentian dewan pengawas diatur dengan peraturan presiden” dan pasal 12A sampai pasal 12F yang menyatakan bahwa “penyadapan dilakukan oleh KPK harus seizin Dewan Pengawasan.<sup>34</sup>

Berikut ini merupakan tabel mengenai perubahan kewenangan lembaga anti korupsi pasca Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Tabel perubahan-perubahan kewenangan lembaga anti korupsi dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

No	Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Setelah Revisi	Pasal Terkait
1.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	i. Bagian Pertimbangan a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;  ii. Pasal 1 ayat (3) Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan

<sup>34</sup> Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Astri Astari, Rika Putri Wulandari, “Telaah Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Airan Sociological Jurisprudence” Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 11, 2021, halaman 30

		<p>tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.</p> <p>iii. Pasal 10 Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p> <p>iv. Pasal 12 B Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;</p> <p>v. Pasal 37 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	<p>i. Bagian Pertimbangan a. Bahwa kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;</p> <p>ii. Pasal 1 ayat (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas</p>

	<p>dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan demikian, KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan.</p> <p><b>iii. Pasal 10 A</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>iv. Pasal 12 B</b></p> <p>(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan</p> <p>(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p> <p><b>Bab. V Dewan Pengawas pasal 37A—37 H</b></p> <p><b>Pasal 37A</b></p> <p>(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)</p>
--	--

		huruf a. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang. (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
--	--	---

Sumber: Matriks Perbandingan Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kedudukan lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat karena setiap tindakan yang dilakukan KPK yang merupakan tanggung jawab dari Pimpinan KPK dan pegawai KPK, diawasi dan dikontrol oleh Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan Dewan Pengawas berada posisi tertinggi struktur organisasi KPK yang mana seharusnya Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk memimpin arah tujuan dari KPK, sedangkan di dalam realitanya yang melaksanakan tugas untuk mengarahkan arah tujuan dari KPK masih diberikan kepada Ketua KPK.<sup>35</sup>

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK selain karena Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada Pimpinan KPK maupun pegawai KPK apabila melakukan sebuah pelanggaran baik pelanggaran kode etik ataupun peraturan

---

<sup>35</sup> Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, halaman 122.

perundang-undangan. Meskipun di dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berupa melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran, namun sejatinya atas keinginan Presiden yang mana bisa menjatuhkan sanksi atau bahkan menurunkan Pimpinan dari KPK.

Permasalahan di dalam peletakkan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK dikarenakan posisi dari Dewan Pengawas melebihi dari kedudukan Ketua KPK. Sedangkan secara fungsi Dewan Pengawas hanya mengawasi Ketua KPK dan pegawai KPK dan tidak punya kewenangan untuk memimpin KPK itu sendiri. Sehingga adanya kerancuan posisi dari Dewan Pengawas itu sendiri, akan lebih baik apabila ingin mengawasi KPK maka Dewan Pengawas bisa berasal dari struktur lembaga lain atau dibuatkan lembaga khusus independen yang mana posisinya lebih tinggi dari KPK. sehingga akan lebih jelas mengenai posisi dari pengawasan tersebut.

Munculnya Dewan Pengawas di dalam stuktur organisasi KPK menyebabkan setiap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan persetujuan oleh Dewan Pengawas. Dibentuknya Dewan Pengawas di KPK sendiri bertujuan untuk mengawasi tugas dan wewenang dari KPK, baik dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK karena setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan ijin dari Dewan Pengawas. Selain pemberian ijin kepada KPK, Dewan Pengawas juga berhak untuk

menindaklanjuti pelanggaran dan memeriksa apabila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga setiap tindakan Pimpinan KPK sekarang berada dibawah langsung pengawasan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Pimpinan KPK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Peimpin KPK, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan kritik dan saran untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun berikutnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 37B ayat (2), Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk menyusun laporan hasil kerja KPK yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan hasil kinerja KPK tersebut kemudian diberikan kepada Presiden dan juga DPR sebagai bentuk hasil pengawasan yang dilakukan terhadap KPK. Di dalam pelaksanaan pengawasan tugas KPK sendiri, Dewan Pengawas diberi hak untuk membentuk organ pelaksanaan tugas yang mana prosedurnya diatur di dalam Peraturan Presiden. Dewan Pengawas sendiri terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.

Meskipun di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur dengan jelas apakah ketua dari Dewan Pengawas juga merangkap jabatan juga sebagai anggota. Pemilihan anggota Dewan Pengawas sendiri berdasarkan pilihan yang ditetapkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden<sup>53</sup>. Pilihan dari calon

---

<sup>36</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?", Jurnal Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Sistematis, Vol. 11, No. 18, 2019, halaman 1-3.

yang akan menjadi Dewan Pengawas berasal dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Kemudian Presiden yang berhak untuk mengangkat dan menetapkan ketua dan anggota dari Dewan Pengawas.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas juga termasuk di dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh KPK. Pada proses penyidikan sendiri, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan atau tidak memberikan izin untuk melakukan penggeledahan maupun penyitaan suatu barang meskipun memiliki dugaan yang kuat. Hal ini diatur di dalam Pasal 47 yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK diperbolehkan melakukan penggeledahan dan penyitaan hanya berdasarkan bukti permulaan yang kuat dan boleh dilakukan tanpa meminta izin dari Ketua Pengadilan seperti yang diatur di dalam KUHAP. Di dalam pemberian izin sendiri, Dewan Pengawas maksimal memberikan izin atau tidak memberikan izin dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pengajuan izin permohonan yang dilakukan secara tertulis.<sup>37</sup>

Pada pengajuan tertulis izin penggeledahan serta penyitaan sendiri, dituliskan nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga yang akan digeledah dan disita. Hal ini memberikan tugas yang lebih berat kepada KPK, karena KPK sebelum harus melakukan penyegelan dahulu supaya mengamankan barang bukti yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan adanya pengajuan izin penggeledahan dan penyitaan, apabila KPK belum memiliki izin dari Dewan Pengawas maka meskipun melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), KPK belum boleh menyita

---

<sup>37</sup> <http://www.kpk.go.id/Dewan/Pengawas>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 14.23 WIB

barang bukti yang ada di lapangan apabila belum mengajukan izin penyitaan kepada Dewan Pengawas. Hal ini yang menurut penulis merupakan kelemahan dari pengaturan di undang-undang ini. Dikarenakan KPK belum bisa melakukan penyitaan terhadap barang yang ditemukan dan tidak diduga-duga ada di dalam penggeledahan lapangan sehingga menyebabkan KPK harus mengajukan dan menunggu dahulu izin yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Sedangkan para pelaku Koruptor biasanya akan melakukan hal apa saja untuk menghilangkan alat bukti supaya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini yang ditakutkan para penyidik KPK, barang bukti yang seharusnya sudah bisa disita justru terlambat disita oleh Penyidik KPK karena proses pengajuan izin kepada Dewan Pengawas yang berpotensi memperlambat penyitaan barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut, dilain sisi secara teori independensi fungsional, lembaga yang independen tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain. Pada UU KPK jelas bahwa KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden melalui panitia seleksi, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan apabila dalam memberi laporan dan meminta izin untuk melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan menjadi terhambat dan tidak cepat. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakhormatan independensi yang dimiliki KPK karena independensinya hanya secara hukum atau dogmatik yaitu tertulis dan di atur oleh UU, tetapi secara teknis dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya KPK tidak bebas karena harus berpatokan pada izin khusus untuk melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi.

KPK yang diawasi oleh Dewan Pengawas, tidak sepenuhnya merupakan sistem pengawasan lembaga anti korupsi yang sudah sempurna. Pasti terdapat kekurangan maupun kelebihan di dalam sistem pengawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukannya komparasi sistem pengawasan sistem pengawasan di KPK dengan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara lain.

Berikut adalah penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan.

a. Kelebihan Sistem Pengawasan KPK

- 1) Dengan adanya Dewan Pengawas yang memberikan maupun tidak memberikan izin bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, maka setiap tindakan KPK bisa lebih terawasi dan bisa dikontrol lebih jelas.
- 2) Tindakan sewenang-wenang maupun diluar kewenangan KPK bisa diminimalisir karena setiap KPK akan melakukan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, selalu atas dasar izin dari Dewan Pengawas.

b. Kekurangan Sistem Pengawasan KPK

- 1) Masih ada ketidakjelasan posisi dari Dewan Pengawas.
- 2) Adanya pengajuan ijin kepada Dewan Pengawas melanggar Pasal 50 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang mana seharusnya pengajuan izin dimintakan kepada pengadilan.

- 3) Terlalu banyaknya pengajuan izin dalam setiap tindakan dari KPK, baik mulai dari penyadapan hingga penyitaan barang bukti harus menyertai izin dari Dewan Pengawas.
- 4) Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK menjadi tidak lebih leluasa karena banyaknya pengajuan izin terlebih dahulu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan hal tersebut, dilain sisi secara teori independensi fungsional, lembaga yang independen tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain. Pada UU KPK jelas bahwa KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden melalui panitia seleksi, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan apabila dalam memberi laporan dan meminta izin untuk melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan menjadi terhambat dan tidak cepat.

Hal tersebut juga menyebabkan ketidakmurnian independensi yang dimiliki KPK karena independensinya hanya secara hukum atau dogmatik yaitu tertulis dan di atur oleh UU, tetapi secara teknis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK tidak bebas karena harus berpatokkan pada izin khusus untuk melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi.

## **B. Kewenangan Kelembagaan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)* Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia**

## 1. Dibentuknya Dewan Pengawas Lembaga Anti Korupsi di Malaysia

Perubahan struktur SPRM di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 sebenarnya memperlihatkan elemen-elemen ketulusan, kebebasan dan profesionalisme SPRM 2009. Penumbuhan Lembaga penasihat SPRM, Panel Penelitian Operasi, Jawatankuasa Aduan, Panel Penasihan Pencegahan dan pendidikan yang dianggotai individu yang berintegriti, dihormati dan disegani memperlihatkan keseriusan SPRM dan kerajaan untuk menjadikan suruhanjaya ini bebas dan dihormati.<sup>38</sup>

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC ) sebelumnya dikenal sebagai *Anti-Corruption Agency*, atau disingkat ACA, adalah organisasi pemerintah Malaysia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai departemen penuh. akhirnya pada tanggal 1 Januari 2009 dirumuskan dan dikerjakan ulang menjadi MACC.

Sebelumnya, ACA hanyalah unit kecil yang ditempatkan di bawah Departemen Perdana Menteri (JPM) untuk melakukan kegiatan antikorupsi , khususnya pembicaraan. Pada saat yang sama, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Cabang Kejahatan Khusus yang berada di bawah Kepolisian Kerajaan Malaysia . Sedangkan penuntutan kasus korupsi ditangani oleh Bagian Penuntutan, Kementerian Hukum

Pada tanggal 1 Juli 1973, Undang-undang Biro Investigasi Nasional 1973 disahkan oleh Parlemen dan oleh karena itu ACA berganti nama menjadi Biro Investigasi Nasional atau BSN. Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>38</sup> Sarmadan Pohan, “*Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Di Dunia*”, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 01, 2018, halaman 278

memberikan lebih banyak birokrasi kepada Biro yang tidak hanya mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Ini pertama kalinya departemen ini dibentuk melalui sebuah akta .

Nama Departemen ini kemudian diubah kembali menjadi nama asli Badan Pemberantasan Korupsi atau ACA pada tanggal 13 Mei 1982 ketika Undang-Undang Badan Pemberantasan Korupsi tahun 1982 disahkan oleh DPR dan mulai berlaku. "Tujuan penting dari konversi ini adalah untuk lebih mencerminkan secara akurat peran Badan sebagai lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk mencegah tindak korupsi ."

Mulai 1 Januari 2009, MACC beroperasi sebagai badan yang sepenuhnya mengambil alih tugas ACA. Badan ini bertindak sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2009 yang disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Anti-Korupsi 1997 dan dipimpin oleh seorang Komisararis Utama. Sejak didirikan pada 1 Januari 2009, pencapaian MACC dan praktek-praktek yang baik telah diakui oleh badan-badan internasional secara langsung dan tidak langsung. Salah satunya adalah pengakuan atas 23 praktik baik dan keberhasilan upaya anti korupsi oleh UNODC , United Nations Office on Drugs and Crime, yang menilai MACC dan kepatuhan Malaysia terhadap Konvensi PBB tentang Pencegahan Korupsi (UNCAC).

Di antara keberhasilan dan praktik baik yang diakui oleh UNODC:

- a. Adanya Pasal 25 UU MACC yang merupakan ketentuan mengenai kewajiban melaporkan transaksi korupsi atau percobaan korupsi. Kegagalan untuk mematuhi adalah tindak pidana

- b. Tidak ada batasan hukum untuk penuntutan tindak pidana korupsi
- c. Peran Panel Evaluasi Operasi (PPO), salah satu dari lima badan independen yang memantau MACC, dapat meninjau kasus yang tertunda atau kasus yang diputuskan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dituntut, dan PPO dapat mengajukan proposal tanpa mengganggu kebijakan Wakil Jaksa Penuntut Umum.
- d. Pembentukan pada 14 pengadilan korupsi khusus sementara hakim harus menyidangkan kasus dalam waktu satu tahun.
- e. Keberadaan MACC, MACA dan pengadilan khusus antikorupsi merupakan contoh praktik. Meski sebagian besar lembaga tersebut masih baru, namun sudah mulai berkontribusi dalam perbaikan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
- f. Adanya kerjasama antar instansi di berbagai tingkatan. Misalnya, Komite Koordinasi Nasional Anti Pencucian Uang bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan rencana aksi anti pencucian uang.
- g. Implementasi berbagai inisiatif antikorupsi bekerja sama dengan sektor swasta.  
Banyak perusahaan besar menunjuk pejabat integritas dan mengadopsi kebijakan non-hadiah (terutama selama festival)
- h. Malaysia menandatangani perjanjian bilateral dan multilateral, dan menjalin kerja sama dengan organisasi internasional dan regional
- i. Otoritas Malaysia mengambil langkah proaktif untuk membuat semua pemangku kepentingan terkait sadar, terutama pejabat peradilan tentang undang-undang, prosedur, dan kerangka waktu yang harus diikuti

- j. Praktik fleksibel Malaysia dalam aspek 'kriminalitas ganda' (kejahatan bilateral) memungkinkan bantuan yang komprehensif
- k. Pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan memfasilitasi persyaratan bukti
- l. Malaysia diakui memiliki tenaga kerja terampil dan memiliki keahlian serta kerja sama aktif dengan lembaga penegakan korupsi asing. Program pelatihan, pengembangan kapasitas dan pertukaran yang baik termasuk yang disediakan melalui MACA adalah beberapa praktek yang baik di tingkat internasional untuk pertukaran informasi, kerjasama dan anti korupsi.
- m. Lembaga penegak hukum Malaysia, khususnya MACC, Jaksa Agung, Kepolisian Kerajaan Malaysia, dan Unit Intelijen Keuangan Bank Negara menunjukkan komitmen tinggi dalam upaya anti korupsi dan kerja sama internasional.
- n. Pendekatan investigasi bersama dan kelompok kerja operasional antara MACC dan Biro Anti Korupsi Brunei Darussalam merupakan contoh kerjasama lembaga penegak hukum dengan negara lain di tingkat kebijakan dan operasional.
- o. Penggunaan metode penyidikan khusus yang meluas dalam penanganan kasus korupsi di tingkat domestik dan internasional dipandang sebagai contoh yang baik.

Adapun bagian dari lembaga ini ialah

**Divisi Investigasi**

Divisi ini dipimpin oleh Komisararis Dato Mohd Jamidan Bin Abdullah Saat ini Divisi Investigasi memiliki 16 cabang yaitu sebagai berikut:

1. Respon Cabang Pertama
2. Cabang Hukum & Riset
3. Menghilangkan Cabang Pelacakan Properti & Aset
4. Manajemen Cabang Laporan Disiplin
5. Cabang Forensik & Teknologi
6. Cabang Investigasi & Manajemen MACMA
7. Investigasi Cabang AMLATFA
8. Cabang Administrasi
9. Cabang Investigasi A (Badan Penegakan)
10. Investigasi Cabang B (Pengembangan)
11. Investigasi Cabang C (Badan Hukum)
12. Cabang Satuan Tugas Khusus
13. Investigasi Cabang D (Perusahaan Semi-Pemerintah)
14. Investigasi Cabang E (Bank, Asuransi & Koperasi)
15. Investigasi Cabang F (Komisi Keamanan, Bursa Malaysia & Perusahaan Malaysia)
16. Investigasi Cabang G (Infrastruktur & Pengembangan)

Divisi Investigasi Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) memainkan peran penting dalam memberantas kejahatan korupsi dengan fungsi utama investigasi. Sesuai dengan namanya, peran departemen tersebut tunduk pada Pasal 7 subbagian

(a) dan (b) Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACCA) 2009 sebagai berikut: sub-bagian berikut:

(a) untuk menerima dan mempertimbangkan setiap laporan tentang pelaksanaan suatu pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini dan untuk menyelidiki laporan tersebut yang dianggap dapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau pejabat;

(b) untuk mendeteksi dan menyelidiki-

1. setiap pelanggaran yang dicurigai berdasarkan Undang-undang ini;
2. segala upaya untuk melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini;
3. persekongkolan apa pun yang diduga melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-Undang ini.

### **Divisi Manajemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Divisi Administrasi bertanggung jawab atas administrasi, rekrutmen, layanan, keuangan, akun dan pengembangan MACC. Bagian ini terdiri dari:

1. Pengembangan Organisasi dan Kompetensi Sub Bagian
2. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sub Bagian Riset
3. Sub Bagian Administrasi Umum
4. Keuangan, Akun dan Pengembangan Sub-Divisi

### **Divisi Pendidikan Komunitas**

Komunitas Divisi Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari MACC untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 7 (f) dari Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 yaitu mendidik masyarakat dalam

memerangi korupsi, dan Bagian 7 (g) untuk memperoleh dan memelihara dukungan publik dalam memerangi korupsi.

### **Divisi Hukum dan Penuntutan**

Divisi Hukum dan Penuntutan bertanggung jawab atas penuntutan dan pelaksanaan persidangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan. Penuntutan dilakukan secara adil dan memenuhi standar pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Bagian ini juga membaca dokumen investigasi yang dikirim oleh Departemen Investigasi dan memutuskan atau memberikan instruksi lebih lanjut yang sesuai.

### **Divisi Intelijen**

Divisi Intelijen merupakan salah satu bagian penting dalam MACC untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi. Pengumpulan informasi dilakukan melalui berbagai sumber, metode dan teknik.

### **Divisi Inspeksi dan Konsultasi**

Divisi ini didirikan untuk melaksanakan tugas jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 7 subbagian (c), (d) dan (e) Malaysia dari AntiCorruption Commission Act 2009. Divisi Inspeksi dan Konsultasi memiliki dua peran utama: Untuk memeriksa praktik, sistem atau prosedur badan publik untuk memfasilitasi deteksi pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini, untuk mendapatkan tinjauan terhadap praktik, sistem atau prosedur yang dapat mengarah pada korupsi dan untuk mengarahkan, menasihati dan membantu cara-cara di mana korupsi dapat diberantas. Untuk menasihati badan publik, organisasi dan perusahaan swasta tentang cara-cara pemberantasan korupsi.

### **Divisi Kebijakan, Perencanaan dan Riset**

Divisi ini telah ditetapkan sebagai sumber utama untuk membantu Top Management of the Malaysian Anti-Corruption Agency (MACC) dalam perencanaan kebijakan komisi dan koordinasi melalui penelitian, koordinasi dan pemantauan terhadap pemberantasan korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan melalui perencanaan strategis dan implementasi rencana pelatihan profesional dan efektif.

### **Divisi Keamanan**

Divisi Keamanan adalah benteng pertahanan MACC dan bertanggung jawab penuh atas aspek keamanan dan perlindungan aset, personel, dokumen, dan sistem operasi MACC secara keseluruhan.

### **Divisi Keunggulan dan Profesionalisme**

Divisi Keunggulan dan Profesionalisme mulai beroperasi pada 1 Agustus 2008. Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen Cabang, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan.

### **Divisi Manajemen Integritas**

Pelaksanaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan Instruksi Perdana Menteri (No. 1, Tahun 1998) ditetapkan oleh Cabang Administrasi Integritas di bawah pengawasan Divisi Kebijakan, Riset dan Korporat Komisi *Anti-Korupsi Malaysia (MACC)*. Karena beban kerja yang meningkat, Cabang ini ditingkatkan menjadi Divisi pada tanggal 1 Agustus 2008 dan sekarang dikenal dengan *Divisi*

*Manajemen Integritas (IMD)*, MACC. Melalui pelaksanaan Instruksi Perdana Menteri (No. 1 Tahun 2009) yang menggantikan Instruksi Perdana Menteri (no. 1 Tahun 1998), diketahui IMD menjalankan peran-peran, seperti membantu memperkuat integritas, meningkatkan tata kelola yang baik dan mengurangi masalah birokrasi di kementerian, pemerintah negara bagian, departemen, lembaga pemerintah dan anak perusahaan pemerintah untuk memberantas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, salah urus dan kelemahan dalam manajemen. Untuk menjalankan peran anggota komite bersama *Malaysia Administrative Modernization and Management Planning (MAMPU)* untuk *Committee on Administrative Integrity (CIG) Meetings* di tingkat nasional yang diketuai oleh Komisaris Utama *Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)*, *Special Committee on Integrity Governance Meetings* dan *Rapat Komite Khusus Kabinet untuk Integritas Integritas Pemerintah (SCCGMI)* yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

### **Divisi Manajemen Arsip dan Teknologi Informasi**

Divisi Registrasi Rahasia resmi berdiri pada 01 Agustus 2008. Divisi ini telah ditingkatkan kemampuannya dari Cabang Registrasi Rahasia yang berada di bawah pengawasan Divisi Investigasi. Divisi ini dipimpin oleh Direktur Divisi (P52) dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris Utama MACC. Sejak 1 Maret 2010 Teknologi Informasi dan Komunikasi, Cabang Sandakan secara resmi dialokasikan ke Divisi Registrasi Rahasia. Pada 17 Mei 2010, Secret Registration Division mengubah namanya menjadi Information Technology and Records Management (ACA untuk disingkat). Fungsi Divisi ini adalah menerima dan memproses semua

informasi / pengaduan / dokumen rahasia, untuk memproses semua filter integritas dan memberikan angka dan statistik yang terkait dengan MACC dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis dan layanan konsultasi kepada pengguna akhir terkait masalah sistem komputer. Divisi ini terdiri dari empat cabang, yaitu Cabang Manajemen Informasi, Cabang Dokumen Iklan, Cabang Pembukuan & Bukti Pidana, Cabang Inspeksi Integritas, dan Cabang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Divisi Operasi Khusus**

Divisi Operasi Khusus didirikan pada 15 April 2010 melalui surat perintah penunjukan (WP No. A 80/2010) dengan kekuatan 14 posisi. Posisi yang ditunjuk adalah satu (1) Direktur, satu (1) Asisten Sekretaris Tingkat N27, tiga (3) Wakil Direktur Tingkat 54, tiga (3) Petugas Investigasi Tingkat P47 / 48/51/52, tiga (3) Petugas Investigasi Tingkat P43 / 44 dan tiga (3) Asisten Petugas Investigasi Grade P29 yang berjumlah total 14 posisi. Divisi ini bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Wakil Komisaris Utama (Operasi). Akuntansi & audit ".

## **2. Wewenang Penuntutan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Dalam Memberantas Korupsi**

Di Malaysia penuntutan umum berwenang untuk mendapatkan informasi. Walaupun ditentukan lain dalam Undang-Undang atau *the rule of law*, penuntut umum jika ada alasan untuk dipercaya berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat SPRM bahwa suatu delik berdasarkan ACA, telah dilakukan dengan nota tertulis.

Laporan dapat diajukan dengan lisan atau tertulis, jika laporan lisan harus diproses untuk dibuatkan secara tertulis dan pelapor harus menandatangani, demikian juga jika laporan dibuat secara tertulis ditandatangani oleh pelapor. Laporan itu dicatat oleh pejabat SPRM Malaysia di dalam buku yang berisikan keterangan tentang tanggal dan jam laporan diterima. Jika telah dipandang cukup alasan adanya perbuatan pidana korupsi berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Laporan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia, hanya diketahui oleh pejabat SPRM Malaysia dan Penuntut Umum sampai terdakwa didakwa di pengadilan yaitu bagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) ACA (*Anti Corruption Act*). Salinan laporan yang dibuat oleh pejabat SPRM Malaysia di atas tingkat *superintendent*, merupakan alat bukti bahwa laporan itu dibuat pada waktu, tempat, dan cara laporan itu direkam.

a. mewajibkan tersangka yang telah melakukan delik menyerahkan persyaratan tertulis di bawah sumpah atau penegasan:

- 1) Menjelaskan semua harta bergerak atau tidak bergerak, di dalam atau diluar Malaysia, kepunyaan dia atau dikuasai, atau di dalamnya dia mempunyai kepentingan, apakah legal atau patut dan menjelaskan kapan harta itu diperoleh dan cara memperolehnya, apakah dengan jalan transaksi, warisan, di temukan, pusaka, atau dengan cara yang lain;
- 2) Memeriksa setiap harta yang dikirim keluar Malaysia olehnya pada masa yang ditentukan dalam nota;

- 3) Mengemukakan perkiraan nilai dan tempat tiap harta itu yang didefinisikan berdasarkan sub (i) dan (ii) dan jika harta itu tidak dapat ditentukan tempatnya maka harus disebutkan apa alasannya;
  - 4) Menyatakan setiap harta yang didefinisikan berdasarkan sub (i) dan (ii) apakah harta itu dipegang olehnya atau orang lain atas namanya telah ditransfer, dijual, atau disamping orang lain? apakah telah dikurangi nilainya sejak dikuasainya? Dan apakah telah dicampur dengan harta lain yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi tanpa kesulitan?
  - 5) Mengemukakan semua informasi yang berhubungan dengan harta, bisnis, perjalanan, atau aktivitas lain yang ditentukan dalam nota;
  - 6) Mengemukakan semua sumber pendapatan, milik, atau asetnya.
- b. Mewajibkan keluarga atau teman orang yang dimaksud butir (1) atau orang lain yang penuntut umum beralasan untuk percaya dapat membantu penyidikan, memberikan pernyataan tertulis di bawah sumpah atau penegasan;
- 1) Menjelaskan semua harta bergerak atau tidak bergerak, di dalam atau diluar Malaysia, kepunyaan dia atau dikuasai, atau di dalamnya dia mempunyai kepentingan, apakah harta tersebut legal atau patut? Juga menjelaskan kapan dan bagaimana harta itu diperoleh, apakah dengan jalan transaksi, warisan, ditemukan, pusaka, atau dengan cara yang lain;
  - 2) Memeriksa setiap harta yang dikirim keluar Malaysia olehnya pada masa yang ditentukan dalam nota;

- 3) Mengemukakan perkiraan nilai dan tempat tiap harta itu yang didefinisikan berdasarkan sub (i) dan (ii) dan jika harta itu tidak dapat ditentukan tempatnya, apa alasannya;
  - 4) Menyatakan setiap harta yang diidentifikasi berdasarkan sub (i) dan (ii) apakah harta itu dipegang olehnya atau orang lain atas namanya telah ditrasfer, dijual, atau disamping orang lain? apakah telah dikurangi nilainya sejak dikuasai? Dan apakah telah dicampur dengan harta lain yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi tanpa kesulitan?;
  - 5) Mengemukakan semua informasi yang berhubungan dengan harta, bisnis, perjalanan, atau aktivitas lain yang ditentukan dalam nota; dan
  - 6) Mengemukakan semua sumber pendapatan, milik, atau asetnya.
- c. Mewajibkan setiap pejabat bank atau lembaga keuangan atau setiap orang yang dengan cara atau yang bertanggung jawab untuk manajemen dan mengawasi hal-hal suatu bank atau suatu lembaga keuangan untuk meyerahkan salinan atau semua rekening, dokumen, atau rekaman (record) yang berkaitan dengan seseorang yang untuk dia dikeluarkan nota berdasarkan paragraph (a) atau (b).<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) ACA ancaman pidana bagi orang yang tidak menghiraukan perintah atau nota penuntutan umum yang ditujukan kepada mereka dengan sengaja mengabaikan atau tidak memenuhi yang ditentukan dalam nota, diancam dengan pidana paling singkat 14 hari dan paling lama 20 tahun penjara dan denda tidak lebih dari 100.000 ringgit.

---

<sup>39</sup> Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legilassi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, halaman 224-226

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (3) menentukan, apabila penuntut umum memiliki alasan untuk percaya bahwa seseorang pejabat atau badan publik telah diberikan nota yang tersebut pada pasal 32 ayat (1), memiliki, menguasai, mengontrol, atau memegang kepentingan pada suatu harta, yang berlebihan dibandingkan dengan pendapatan sekarang dan dimasa lalu dan semua keadaan lain yang relevan, penuntut umum dapat dengan petunjuk tertulis mewajibkan dia membuat pernyataan di bawah sumpah atau penegasan, tentang bagaimana cara memiliki, mempunyai, mengontrol, atau memegang jumlah yang berlebihan itu, dan apabila ia gagal untuk menjelaskan yang memuaskan jumlah yang berlebihan itu, dia dinyatakan bersalah melakukan delik dan dapat dipidana:

- a. penjara paling singkat 14 hari dan paling lama 20 tahun;
- b. Denda tidak kurang dari lima kali jumlah yang berlebihan itu, maka jumlah yang berlebihan itu dapat dinilai, atau 10.000 ringgit, yang mana yang leboh banyak.

### **C. Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia Dengan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia Dalam Pemberantasan Korupsi***

Pemberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara represif yang keras, tegas, disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung dengan *political will* yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Pemerintah memberikan anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia dan peraturan (*Anti*

*Corruption Act*) pun lengkap, yang mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten .

Begitulah lembaga anti korupsi di Malaysia, untuk lembaga pengawas, lembaga ini ada pada divisi keunggulan dan profesionalisme yang Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen Cabang, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik yang menjadi agar setiap peranan agar mematuhi, berbeda dengan KPK lembaga pengawasannya ikut dalam tahap penyidikan.<sup>40</sup>

SPRM Malaysia dan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi. Perbedaan Kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyidikannya. Pada SPRM Malaysia terdapat *divisi inteligen* di bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada *divisi inteligen* yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan, penyelidikan perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi. Jadi, tidak memiliki inisiatif menyelidiki ke lapangan dalam hal-hal yang mencurigakan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan kewenangan lembaga anti korupsi antara Inonesia dengan Malaysia dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

---

<sup>40</sup> Aziz SYmsuddin, 2018, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 222-223

<sup>41</sup> Ali Anwar, Beni Ahmad Saebani, Ai Wati, 2019, *Sosiologi Korupsi*, Bandung: CV Pusaka Setia, halaman 194

1.5. Tabel perbedaan kewenangan lembaga anti korupsi Indonesia dengan lembaga anti korupsi Malaysia.

No.	Kewenangan	Indonesia	Malaysia
1.	Kewenangan Dewan Pengawas	Terbentuknya dewan pengawas KPK merupakan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan di dalam Naskah akademik RUU KPK menegaskan perlu dibentuk dewan pengawas KPK, sebab setiap lembaga harus dilakukan pengawasan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, setiap lembaga negara dilakukan pengawasan oleh lembaga lain hingga KPK yang tidak memiliki lembaga pengawas tanpa pengawasan yang efektif.	Terbentuknya Lembaga pengawas Anti Korupsi Malaysia terdapat dalam divisi keunggulan dan profesionalisme. Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen cabang, yaitu cabang disiplin, cabang integritas, dan cabang kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan procedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik di dalam lembaga antikorupsi di Malaysia.
2.	Kewenangan dalam melakukan Penyidikan	Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahandan penyitaan atas izin tertulis Dewan Pengawas	Dalam proses penyidikan, penyidik yang dilakukan Divisi Intelijen di bidang aktivisnnya yang merupakan sumber jaringan SPRM Malaysia sehingga tidak perlu ada izin tertulis oleh Dewan Pengawas.
3.	Kewenangan dalam melakukan penuntutan	KPK sangat berkuasa, bisa menangkap sampai memiliki jaksa sendiri karena yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus melaju hingga pengadilan.	Tidak ada kewenangan penuntutan setelah selesai menyidik atau menangkap tangan, lembaga ini hanya bisa melimpahkan berkas ke kejaksaan.

4.	Sistem kewenangan yang di berikan Negara	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	SPRM Malaysia independensinya yang kurang jelas dan tegas, karena SPRM Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia, pimpinanya diangkat oleh Yang Dipertuan Agung, dengan nasihat dari Perdana Menteri. Demikian pula halnya dengan janji ikrar atau sumpah jabatan pada waktu pejabat teras SPRM Malaysia dilantik, susunan kalimatnya ditentukan oleh Perdana Menteri.
5.	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	<i>Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (AKTA 694) &amp; Malaysian Anti-Corruption Commission ACT 2009 (ACT 694)</i>
6.	Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantas Korupsi	Ketentuan tentang tugas, wewenang, kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, persyaratan pimpinan KPK, pemberhentian pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK: tugas, syarat untuk diangkat sebagai dewan pengawas, pengangkatan dan penetapan sebagai dewan pengawas, pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas. Penyidik KPK: persyaratan, pemberhentian.	<i>Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (AKTA 694)</i> Mengatur baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, organisasi, wewenang, pengangkatan pejabat SPRM Malaysia, wewenang penuntut umum dan juga delik lain yang disidik oleh SPRM Malaysia, seperti delik suap dalam <i>Penal Code</i> atau KUHP Malaysia, delik kepabeanan, dan delik pemilihan umum

			(pemilihan raya). Juga mencampuri ketentuan tentag disiplin pegawai negeri dan pejabat publik pengkajian isalam yang tujuanya demikian .
--	--	--	--

Berdasarkan hal tersebut, maka persamaan sistem kewenangan lembaga anti korupsi antara Indonesia dengan Malaysia dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

1.5. Tabel persamaan kewenangan lembaga anti korupsi antara Indonesia dan Malaysia

No.	Kewenangan	Indonesia dan Malaysia
1.	Kewenangan dalam melakukan penindakan Pemberantasan Korupsi	<p>i. Sama-sama meminta bantuan Interpol atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.</p> <p>ii. Sama-sama menghentikan sementara suatu transaksi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.</p> <p>iii. Sama-sama meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.</p> <p>iv. Sama-sama memerintahkan kepada bank atau keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.</p> <p>v. Sama-sama meminta keterangan kepada bank atau lembaga atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa sedang diperiksa.</p> <p>vi. Sama-sama memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negri.</p>

		<p>vii. Sama-sama melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.</p> <p>viii. Sama-sama melakukan penuntutan sendiri.</p>
--	--	--

Terbukti bahwa pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi siste preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh *politicalwill* yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia. Peraturannya atau ACA (Anti Corruption Act) pun sangat lengkap, walaupun dengan hanya satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem pengawasan lembaga KPK yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan yaitu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK bisa lebih terawasi di dalam setiap tahapan proses yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat di dalam pelaksanaan tugas KPK, diharapkan bisa meminimalisir adanya penyelewangan kekuasaan yang diberikan. Namun kekurangannya dengan adanya sistem pengawasan yang ketat maka KPK berkemungkinan menjadi tidak leluasa di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu posisi dari Dewan Pengawas masih kurang jelas karena posisinya berada diatas Ketua KPK namun masih berada di satu struktur organisasi dengan KPK.
2. Lembaga Pengawas Anti Korupsi di Malaysia terdapat dalam divisi Keunggulan dan Profesionalisme mulai beroperasi pada 1 Agustus 2008. Divisi ini terdiri dari tiga Cabang Manajemen, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik di dalam lembaga antikorupsi di Malaysia. Serta Pemberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang jeras, tegas, disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat

intensif, didukung oleh *political will* yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

3. Perbandingan sistem kewenangan lembaga anti korupsi antara Indonesia dengan Malaysia terletak pada adanya perbedaan dan persamaan kewenangan yang dimiliki, diantaranya dalam hal kewenangan dewan pengawas, kewenangan dalam melakukan penyidikan, kewenangan dalam melakukan penuntutan, kewenangan dalam melakukan tindakan serta dasar hukum dan tujuan dibentuknya peraturan lembaga antikorupsi di negara Indonesia dan Malaysia.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya bagi pelaksana Undang-Undang KPK, maupun Undang-Undang tindak pidana korupsi agar undang-undang ini lebih di gunakan lebih baik lagi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Hendaknya bagi pembuat Undang-Undang agar lebih teliti dan melihat kepentingan orang banyak khususnya masyarakat dalam membuat suatu peraturan agar tidak terjadi banyak penolakan dari suatu peraturan yang telah di buat.
3. Lembaga pengawas Malaysia memiliki divisi keunggulan dan profesionalisme berbeda dengan KPK lembaga pengawasnya ikut dalam tahap penyidikan sehingga sangat menyulitkan KPK dalam melakukan penyidikan karena hilangnya independensi KPK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2019, *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Anwar, Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, 2019, *Sosiologi Korupsi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Cita Intrans Selaras
- Eka N.A.M. Sihombing, 2019, *Penghantar Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Ermansjah Djaja, 2019, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Ali Anwar,
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2019, *Akta Suruhajaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) & Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 2009)*, Selangor Malaysia: Internasional Law Book Service
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2020, *Perlembagaan Persekutuan*, Selangor Malaysia: Internasional Law Book Service
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2019, *Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613)*, Selangor Malaysia: Internasional Law Book Service
- Mardenis, 2017, *Pendidikan Kewarnegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, 2016, *Penghantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana.

Soeroso, 2016, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi, 2015, *Psikologi Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)*

## **C. Jurnal Ilmiah**

Sarmadan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia, Dalam Jurnal Justitia Vol.1 NO.01 Agustus 2018.*

Chyntia Dewi Kusumastuti. “*Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam pemberantasan korupsi*”. Dalam Jurnal Recidive Vol. VI NO.3 September-Desember 2015.

Wahyono Darmabrata, “*Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*”, Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. VI NO.1 Oktober -Desember 2000.

Neny Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Dalam Jurnal Of Constitutional Law Vol. 2, No. 2, 2020

Trias Palupi Kurnianingrum, “*Revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi: Melemahkan Kinerja KPK?*”, Dalam Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol 11, No. 18, September 2019.

Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Asri Astari, Rika Putri Wulandari, “*Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*”, Dalam Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 11, No. 1, Mei 2021.

## **D. Internet**

<https://m.tempo.co/read/news/2020/01/28/Skor-Indeks-persepsi-korupsi-dunia>.  
Diakses pada tanggal 10 februari 2020 Pukul 11.00 WIB

[www.kpk.go.id/lembaga](http://www.kpk.go.id/lembaga) Dewan Pengawas KPK. diakses pada 25 Agustus 2021  
pukul 13.45 WIB

<http://www.sprm.gov.my/index.php/korporat/mengenai-sprm/maklumat-organisasi/organisasi>. diakses pada 16 Februari 2021 pukul 11.00 WIB